

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 486/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Senin, tanggal 7 Oktober 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sutrisno bin Tomijono : umur 47 tahun, pekerjaan Buruh bangunan, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT. 001 RW. 009 Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Sofiatun binti Pasini, sebagai Penggugat
melawan
Sutrisno bin Tomijono, sebagai Tergugat**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 30 September 2024 Nomor : 486/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Sutrisno bin Tomijono**) terhadap Penggugat (**Sofiatun binti Pasini**) dengan lwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 390 ayat (3) HIR yang selanjutnya salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.